

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesenjangan pendapatan di setiap daerah di Indonesia. Di bawah ini merupakan data distribusi pendapatan di kota Bandung,

**Tabel 1.1  
Distribusi Pendapatan Kota Bandung**

QUINTILE PENDUDUK	PEROLEHAN (%)	KBD (%)	GR (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
KE SATU (20%)	60.19	60.19	0.111 ✓
KE DUA (20%)	15.64	26.47	
KE TIGA (20%)	10.83		
KE EMPAT (20%)	8.55	13.34	
KE LIMA (20%)	4.79		
<b>JUMLAH</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

Sumber : Susenas 2004

Dari data diatas terlihat bahwa pada 40% masyarakat golongan paling bawah hanya mencicipi 13.34% dari keseluruhan pendapatan daerah kota Bandung. Artinya ada ketimpangan pendapatan yang cukup besar meskipun masuk ke dalam kategori sedang dimana masyarakat yang berada pada 40% golongan paling bawah mencicipi pendapatan daerah antara 12-17%, sebagaimana kriteria tinggi rendahnya tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia (Dumairy, 1996:55), bahwa :

“ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dikatakan parah jika 40% penduduk terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan daerah,

ketimpangan dianggap sedang jika 40% penduduk terendah mendapatkan 12-17 % pendapatan daerah, dan jika 40% penduduk terendahnya mencicipi diatas 17% dari pendapatan daerah, maka ketimpangan tersebut termasuk lunak dan distribusi pendapatan dapat dikatakan cukup merata”.

Dengan demikian berarti adanya jumlah masyarakat miskin yang cukup besar yang berarti pula adanya masalah pada perolehan pendapatan masyarakat. Hal ini pula dibuktikan dengan banyaknya permasalahan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Kota Bandung yang notabene kota besar dengan pusat perekonomian, pendidikan dan semua bidang bagi Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.2**  
**Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Pada Tahun 2005**

NO	Jenis Masalah	Banyaknya (Orang)
1	Balita terlantar	517
2	Anak terlantar	4336
3	Anak korban tindak kekerasan	23
4	Anak nakal	220
5	Anak jalanan	4.000
6	Anak cacat	1.234
7	Wanita rawan sosial ekonomi	2.736
8	Wanita korban tindak kekerasan	57
9	Lansia terlantar	1.874
10	Lansia yang menjadi tindak kekerasan	9
11	Penyandang cacat	1.999
12	Wanita tuna susila	412
13	Pengemis	3.949
14	Gelandangan	7.655
15	Bekas narapidana	147
16	Korban penyalahgunaan narkotik/napja	242
17	Keluarga fakir miskin	84.288
18	Keluarga berumah tidak layak huni	20.615
19	Keluarga bermasalah psikologis	2.172
20	Komunitas adat terpencil	41
21	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	2.000
22	Korban bencana alam	2.716
23	Pekerja migran	1.268
24	Eksodan	569
25	Penderita HIV/AIDS	217
	<b>Jumlah</b>	<b>137.306</b>

Sumber : Kantor Sosial Kota Bandung



Permasalahan kemiskinan memang bukan permasalahan yang baru bagi negara kita, namun ketika permasalahan ini tidak segera ditangani secara serius, maka akan menyebabkan banyak permasalahan lain di negara ini.

Kemiskinan menjadi alasan utama bagi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (*Human Development Index/HDI*). Dimana kualitas manusia Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu berada pada urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004). Angka *Human Development Index* (HDI) berdasarkan *Human Development Report* 2004 yang menggunakan data tahun 2002 adalah 0,692. Rendahnya HDI Indonesia cukup kiranya menjadi bukti bagi kita bahwa untuk membangun negara ini membutuhkan tenaga ekstra agar mampu melakukan perombakan-perombakan yang besar pada setiap lini dan bidang kehidupan terutama yang menyangkut perekonomian karena ujung pangkal dari keterpurukan di Negara kita adalah masalah perekonomian, dimana masih tingginya tingkat kemiskinan. Berikut gambaran jumlah keluarga miskin di Kota Bandung,

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Keluarga Miskin Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2005	23.050
2004	23.050
2003	25.485
2002	29.964
2001	26.055

Sumber : Dinas Sosial Prov.Jawa Barat

Dari data diatas terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana jumlah keluarga miskin mengalami penurunan. Berbagai cara telah banyak dilakukan

pemerintah, termasuk diantaranya memberikan bantuan modal dan santunan terhadap fakir miskin, demi terciptanya kesejahteraan rakyat secara massal. Namun demikian bantuan yang sering diberikan pemerintah kerap kali gagal, lagi-lagi karena distribusi yang tidak adil dan tidak sepenuhnya sampai kepada yang berhak menerima bantuan tersebut. Permasalahan mental tidak bertanggungjawab pihak yang diberi kepercayaan menjadi permasalahan baru yang kembali menambah beban bagi pemerintah.

Dalam permasalahan kemiskinan dan kurangnya sikap tanggungjawab dalam pengelolaan dan distribusi bantuan yang ada, banyak pihak saat ini yang menawarkan jasanya melalui badan atau lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan yang diberikan masyarakat baik berupa zakat, infak, sadaqah, maupun wakaf/hibah. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid misalnya yang menawarkan bantuannya dalam pengelolaan dana bantuan dari sumber zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ZISWA).

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang memiliki banyak program bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Selain bantuan langsung yang diberikan untuk konsumsi masyarakat, adapula program bantuan yang diberikan berupa pemberian pinjaman modal secara bergulir. Dan melalui program inilah cara yang dianggap paling efektif dalam penggunaan dana tersebut, selain memberikan modal awal juga adanya pembinaan khusus secara konsisten yang diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahiq tersebut, dengan tetap memberikan tanggungjawab kepada keluarganya, sehingga bantuan yang diberikan tidak secara cuma-cuma, akan tetapi merupakan hasil kerja kerasnya. Jadi dalam hal ini Dompot Peduli Ummat berfungsi sebagai fasilitator yang hanya memberi bantuan kail, dengan mereka (penerima bantuan) sebagai pelaksana semuanya. Badan amil ini telah dipercaya oleh banyak muzakki untuk menyalurkan bantuannya kepada pihak yang berhak menerimanya (Mustahik). Terlihat dari jumlah dana yang terkumpul setiap bulannya yang semakin meningkat. Dibawah ini merupakan laporan penerimaan dan penggunaan dana DPU DT bulan Desember 2006.

**Tabel 1.4**  
**dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung**  
**Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana**  
**Desember 2006**

<b>SUMBER DANA</b>	
Penerimaan dana zakat	128,462,823.00
Penerimaan dana infak shodaqoh	212,792,185.85
Penerimaan dana wakaf	79,215,200.00
Penerimaan Dana I S.Khusus kemanusiaan	29,306,985.97
Penerimaan dana pengelola	2,450,000.00
Penerimaan dana bunga Bank	391,785.16
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA</b>	<b>452,618,979.98</b>
<b>PENGUNAAN DANA</b>	
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Fakir Miskin</b>	
<b>Pengembangan Ekonomi Produktif</b>	
Program DPU Misykat	66,006,600.00
<b>Program Pendidikan</b>	
Beasiswa Prestatif	49,878,800.00
<b>Program Dakwah Sosial</b>	
Bantuan pendidikan	1,735,000.00
Bantuan Kesehatan	18,808,300.00
Program kartu sehat Keluarga Miskin	1,026,000.00
Rumah Keluarga Anak Yatim & Terlantar	14,265,050.00
Bantuan Sosial	7,797,650.00

Pemberdayaan Muslimah	115,400.00
Kunjungan Keluarga Miskin (Home Visit)	693,350.00
Partisipasi Kegiatan Masyarakat	300,000.00
Program Anak Jalanan	291,750.00
<b>Muallaf</b>	-
<b>Ibnu Sabil</b>	1,947,000.00
<b>Fisabilillah</b>	-
<b>Gharimin</b>	-
<b>DANA INFAK SHADAQAH</b>	
<b>Program Sosialisasi ZISWA</b>	
Pernasyarakan ZISWA	7,350,000.00
Optimalisasi Kegiatan Penghimpunan	21,791,825.00
Optimalisasi Pelayanan Donatur	7,910,204.29
<b>Pengembangan Media Dakwah</b>	
Majalah Swadaya	25,900,500.00
Buletin Keluarga Sakinah	11,895,500.00
Ambulance Gratis	8,027,000.00
Biaya Operasional Kantor Unit DPU	8,345,000.00
Biaya Operasional Pendayagunaan	1,344,575.00
Program Qurban 1427H	289,193,400.00
Program Ramadhan	2,520,000.00
Iuran FOZ	2,005,000.00
<b>DANA WAKAF</b>	
Penyaluran Wakaf Yogyakarta	4,000,000.00
<b>DANA IS KHUSUS (Kemanusiaan)</b>	
Bantuan Kemanusiaan Yogyakarta	23,195,500.00
Bantuan Kemanusiaan Pangandaran	20,000,000.00
<b>DANA YANG DILARANG SYARIAH</b>	
Sarana Umum	
<b>DANA PENGELOLA</b>	
Gaji & Insentif	45,344,650.00
Pengembangan SDM	760,200.00
Transportasi & Perjalanan Dinas	1,167,500.00
Administrasi Umum	14,349,300.00
Inventaris & Aktiva Kantor	8,490,000.00
QH Pengelola	5,698,250.00
<b>JUMLAH PENGGUNAAN DANA</b>	<b>672,153,304.29</b>
Surplus (Defisit)	(219,534,324.31)
Saldo Awal per 01 Agustus 2006	2,356,787,369.43
<b>Saldo Akhir per 31 Agustus 2006</b>	<b>2,137,253,045.12</b>

Sumber: majalah Swadaya No.54/V/Februari 2007/13 Muharam-10 Shafar 1428 H

Dana utama yang digulirkan oleh Badan Amil ini adalah dana yang bersumber dari zakat. Adapun pengertian Zakat menurut *syara'* adalah hak yang wajib

(dikeluarkan dari) harta. Dalam hal ini ada beberapa hikmah mengapa zakat itu diwajibkan oleh Allah SWT, menurut Wahbah Al Zuhaily (2000) yaitu :

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk lebih semangat dalam bekerja, dan bisa membantu mereka dalam meraih hidup yang layak, sesuai hadis yang berbunyi ” *Sesungguhnya Allah SWT, mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.*”
3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Namun besarnya zakat yang terkumpul selama ini masih belum terasa manfaat dan belum terlihat adanya pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ummat, padahal zakat yang terkumpul di BAZ Nasional setiap tahunnya mencapai 5 Triliyun Rupiah, yang apabila diberdayakan secara efektif dan transparan tentunya akan sangat berguna terutama bagi pengurangan jumlah masyarakat miskin. Namun nampaknya

tidak ada pengaruh yang berarti, hal ini terlihat dari masih tetapnya angka kemiskinan dan nampaknya jumlah anak jalanan serta gelandangan masih terlihat belum berkurang (*Berita Editorial Metro TV 24 Oktober 2006*). Adapun zakat yang dianggap mampu memberikan nilai lebih yaitu dengan memberdayakannya melalui program bantuan ekonomi produktif, akan tetapi program ini pun masih mengalami kemandegan, terlihat dari data penerima bantuan ada yang belum mampu mengembalikan modal bahkan ada beberapa yang keluar.

**Tabel 1.5**  
**Data total penerima bantuan pada tahun 2006**

Penerima bantuan	Jumlah
Keluar	14
Pasif	158
Aktif	747
<b>Total</b>	<b>1119</b>

Sumber : Misykat DPU DT

Adanya penerima bantuan dana usaha yang keluar dan pasif, memperlihatkan bahwa ada ketidak efektifan pada program tersebut. Hal ini diduga karena :

1. Manajemen penggunaan dana oleh penerima bantuan/mustahik yang kurang baik
2. Kurang optimalnya pelatihan yang diberikan oleh pihak amilin
3. Kurang optimalnya pendampingan (pembinaan khusus)

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas penulis mencoba mengajukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM DANA BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG"** (Suatu Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid)

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan beberapa pendapat, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor baik ekonomi maupun non ekonomi. Lebih mendalam lagi bahwa kemiskinan diakibatkan karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Hal ini disebabkan karena kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh.

Dilihat dari aspek ekonomi, bahwa kemiskinan itu disebabkan karena kurangnya kesempatan dalam memperoleh modal. Untuk itu pemerintah banyak melakukan berbagai macam cara untuk memberikan bantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terjadi saat ini. Permasalahan diatas tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah yang bersangkutan, akan tetapi menjadi tanggungjawab lembaga sosial dan agama. Dalam hal ini Islam mewajibkan kepada ummatnya untuk mengeluarkan Zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan karena merupakan hak orang fakir miskin dan golongan lain yang telah ditentukan syara. Berdasarkan beberapa data yang diambil dari hasil pra-penelitian bahwa dalam

memberadatkan zakat ada suatu program yang dijadikan sebagai program unggulan sehingga diharapkan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan/pengentasan kemiskinan yaitu program bantuan ekonomi produktif. Namun ternyata berdasarkan data yang diperoleh jumlah kemiskinan masih menunjukkan angka yang tetap. Dalam penelitian ini Penulis mencoba menganalisis efektivitas program dana bantuan ekonomi produktif.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Melihat dari identifikasi dan latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana efektivitas manajemen dana bantuan, pelatihan dan dampingan dalam program ekonomi produktif?
2. Seberapa besar pengaruh Manajemen Dana Bantuan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Pelatihan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kota Bandung ?
4. Seberapa besar pengaruh Dampingan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kota Bandung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu,

1. Menjelaskan gejala yang terjadi mengenai Efektivitas manajemen dana bantuan, pelatihan dan proses dampingan dalam program ekonomi produktif.

2. Untuk memprediksi sejauh mana pengaruh manajemen dana bantuan, pelatihan dan dampingan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kota Bandung.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Ilmiah**

Secara keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perekonomian terutama bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah, yang masih dianggap sebagai ilmu baru dan memiliki sedikit teori.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian Indonesia terutama masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Bandung, dengan cara memberikan pencerahan bagi metode atau sistem dalam pemberdayaan zakat secara optimal agar bantuan yang diberikan dapat berhasil guna dan efektif.

### **1.4 Kerangka Fikir**

Kemiskinan bukan merupakan hal yang baru lagi didengar oleh kita, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan tersebut sejak berdirinya negara ini sampai sekarang masalah kemiskinan ini belum tuntas terselesaikan. Apalagi ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, jumlah masyarakat miskin melonjak hingga 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia, yang pada periode 1996 sebesar 11,3%. Dari asal (1996) penduduk miskin ada 22,5 juta jiwa bertambah menjadi 27,0 juta jiwa (1998), (BPS,1999). Menurut Shannon (Suharto Edi, 1997) dalam *Teori Kemiskinan Neo Liberal*, berargumen bahwa :

Kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Dalam teori lain yaitu teori kemiskinan sosial demokrat, melihat bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan manajemen ekonomi keynesian ini, muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan "ekonomi manajemen-permintaan" (*demand-management economics*) gaya keynesian ini. (Suharto Edi, 1997:19)

Lalu dalam hal ini Ragnar Nurkse, menganalisis penyebab kemiskinan secara lebih mendalam sehingga membuat sebuah teori yang bernama Teori Lingkaran Setan (*Vicious circle of poverty*). Vicious circle merupakan lingkaran yang tak berujung pangkal yang karena miskin itu disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri baik dari segi

penawaran dan segi permintaan. Sebagaimana Nurkse kemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena mereka miskin. Sehingga dibuat sebuah model berikut ini,

**Gambar 1.1**  
**Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse**



Sumber : Ragnar Nurkse (1953)

Untuk itu permasalahan kemiskinan ini perlu segera ditangani secara lebih serius lagi, karena apabila tidak ditangani secara serius, maka akan menimbulkan banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kemiskinan tadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gregorius Syahdan (2005) bahwa,

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan pendidikan (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) hak rakyat menjalankan hubungan sepiritualnya dengan tuhan; dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Dalam masalah kemiskinan ini, Islam memberikan perhatian lebih dengan mewajibkan ummat islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat sebagai solusi bagi

permasalahan ini. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*), kata zakat juga sering dikemukakan untuk makna *Thaharah* (suci), Allah SWT berfirman dalam QS 91:9 yang berarti ”*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*” maksud dalam ayat tersebut, zakka adalah menyucikan dari kotoran. Makna-makna zakat secara etimologis di atas terkumpul dalam QS 9:103 yang artinya ” *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*”, maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya (Yusuf Qardhawi, 2007:34).

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta .

Mazhab Maliki (Wahbah Al Zuhaily, 2000) mendefinisikan zakat dengan,

Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi (Wahbah Al Zuhaily, 2000) mendefinisikan zakat dengan,

Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Menurut Mazhab Syafi'i (Wahbah Al Zuhaily, 2000),

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Menurut Mazhab Hanbali (Wahbah Al Zuhaily, 2000),

Zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

yang dimaksud kelompok yang khusus disini adalah delapan kelompok yang diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Quran Surat 9:60. yang artinya *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*

yang dimaksud waktu yang khusus adalah sepenuhnya waktu kepemilikan harta tersebut selama satu tahun. Pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunat. Dari sini jelaslah bahwa zakat menurut terminologi para *fuqaha* (ahli Fikih), dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Unsur zakat ini merupakan prinsip terdepan dalam pelaksanaan ekonomi Islam, yang secara garis besar dapat digambarkan dimana sifatnya yang pertama, yaitu sebuah perjuangan yang bisa dikatakan negatif yaitu berjihad dalam menentang segala ajaran kapitalis yang secara tegas dan jelas menjauhkan ummat dari kebenaran dalam bermuamalah khususnya. Adapun dalam sifatnya yang positif, yaitu membentuk suatu ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan bersendikan pada kesetiaan persaudaraan.

Ekonomi islam ditegakkan oleh rasa cinta mencintai dan saling berbuat kebajikan antara sesama (*Hubbu Wal Ihsan*), berjiwa rela berkorban dan membuat kebajikan (*Infaq Wal Birru*), berkarakter sanggup menderita kesukaran demi

mengutamakan orang lain (*Itsar*), serta memegang teguh sistem *Ta'awwun wa Syikah* (hidup kolektif dalam pencaharian dan pendistribusian ekonomi). Islam sangat konsen terhadap permasalahan ummat, dengan sistem yang demikian ekonomi islam mampu menghilangkan jurang pemisah yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga kemakmuran yang terjadi bersifat kolektif. Jika demikian maka kecemburuan-kecemburuan sosial yang menimbulkan banyaknya kejahatan, kriminal dan ketertipuan dapat dihapuskan secara efektif (Zaki Al Kaaf, 2002:127-128).

Berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhori (Zaki Al Kaaf, 2002:129) menyebutkan macam-macam zakat yang harus dizakati, yang dapat disimpulkan ke dalam empat bagian zakat, yaitu :

1. Zakat harta kekayaan (*Zakat Nuqud*), yaitu barang-barang emas dan perak, mata uang, uang kertas, cek dan sebagainya.
2. Zakat hewan (*Zakatul An'am*), yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan domba.
3. Zakat perdagangan (*Zakatut Tijarah*), yaitu segala macam perdagangan.
4. Zakat pertanian (*Zakatuz Zira'ah*), yaitu beras, gandum, dll (bahan makanan pokok).

Dengan kemajuan perekonomian, teknologi, dan industrialisasi zaman ini, Yusuf Qardhawi memerinci berbagai macam kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu :

1. Zakat binatang ternak (*Zakatutstsarwatil Hawaniyyah*), (2007:167).
2. Zakat Emas dan Perak (*Zakatudzahabi wal fidhdhoti*), (2007:242)

3. Zakat kekayaan dagang (*Zakatu Tsarawati Tizarah*), (2007:297)
4. Zakat pertanian atau Zira'ah (*Zakatu Tsarwati Zira'iyah*) (2007:323)
5. Zakat madu lebah dan segala bentuk pembibitan hewan (*Zakatul 'Asali Walmuntijatil Hayawaniyyah*), (2007:395).
6. Zakat hasil usaha dan lain-lain (*Zakatul Mustagholatil 'Imarati wal Mashoni'i Wanahwiha*), (2007:407).
7. Zakat atas usaha dan pekerjaan bebas (*Zakatul Kasbil 'Amali Walmihanil Hurrati*), (2007:459).
8. Zakat Saham dan Obligasi (*Zakatul Ashumi Wassanadati*), (2007:490).

Adapun prinsip zakat ialah harta orang yang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Setelah mencapai waktu *hawl* (setahun), maka zakat atas harta dan lainnya yang tersebut diatas harus dikeluarkan sebesar 2,5 % kepada delapan golongan, yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu:

1. orang-orang yang terlantar hidupnya (*Fuqara*)
2. orang-orang miskin yang tidak mempunyai (*Masakin*)
3. Para petugas yang membagikannya (*Amilin 'Alaiha*)
4. Untuk kepentingan Islam, menghibur orang-orang yang lemah imannya (*Muallafah Qulubuhum*)
5. orang-orang yang terikat oleh utang (*Gharimin*)
6. Orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibnu As-Sabil*)
7. Pembebasan orang atau bangsa dari perbudakan/penjajahan (*fir Riqab*)

8. Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara (*Fi Sabilillah*).

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa ada banyak ketentuan zakat yang akan menjadikan zakat sebagai sumber bagi pemerataan dan kemakmuran perekonomian rakyat. Dan ketika pembangunan masyarakat akan dilaksanakan, maka ada beberapa yang menjadi prasyarat pembangunan ekonomi di dunia manapun sebagai mana Suryana jelaskan dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan* (2000:37), yaitu :

- 1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
- 2) Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya.
- 3) Kemajuan teknologi (Todaro dalam Suryana, 2000:37)

Akumulasi modal akan berhasil ketika beberapa bagian dari pendapatan ditabung dan dijadikan sebagai investasi, yang kemudian dijadikan sebagai modal untuk memperbesar produk yang pada akhirnya akan memperbesar pendapatan bagi negara, masyarakat atau bahkan perorangan. Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga menjadi seorang tenaga ahli yang profesional akan meningkatkan produktifitas.

Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya tenaga kerja dianggap sebagai suatu hal yang positif terutama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun jika adanya pertumbuhan tidak meningkatkan tenaga kerja dan keahlian, maka akan malah menjadi beban bagi negara.

Adanya kemajuan teknologi dijadikan sebagai suatu hal yang pokok bagi perkembangan pembangunan ekonomi, namun tetap hal ini tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kemampuan dari manusia sebagai pelaku dan subjek dari teknologi itu sendiri (Suryana, 2000:38).

Zakat dalam hal ini menjadi salah satu sumber bagi terbentuknya prasyarat pembangunan tersebut diatas, ketika zakat itu sudah mampu diberdayakan sebagai mana mestinya, sehingga akan berdampak terhadap pengurangan ketimpangan yang terjadi di kota Bandung. Namun keefektifan dana zakat yang disalurkan dengan berbagai program belumlah terlihat secara signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ada dua macam bentuk penyaluran zakat saat ini, yaitu penyaluran zakat konsumtif dan produktif. Yang dianggap berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan adalah sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif. Namun demikian sistem ini harus senantiasa dikontrol agar betul-betul mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Negara kita khususnya di kota Bandung.

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti

dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. Menurut Chester I. Barnard (Yang diterjemahkan oleh Suwandi), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Disamping itu, menurut Chester I. Barnard (Yang diterjemahkan oleh Suwandi), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut :


Efektifitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu system (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas dana berarti penggunaan dana sesuai dan tepat pada tujuan yang telah ditetapkan. Artinya apakah program dana bantuan itu sesuai dan tepat dilihat dari sejauh mana ketercapaian suatu tujuannya dalam hal ini adalah adanya pengurangan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan teori dan beberapa pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa efektivitas pemberdayaan zakat pada program dana bantuan ekonomi produktif

(Misykat) dengan variabel manajemen dana bantuan, pelatihan, dan dampingan akan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di kota Bandung.

Adapun kerangka fikir secara ringkas adalah :



## 1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan dasar terhadap suatu masalah. Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

### 1.5.1 Hipotesis Mayor

Efektivitas Program Dana Bantuan Ekonomi Produktif berpengaruh dalam pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Bandung.

### 1.5.2 Hipotesis Minor

- a. Efektifitas Manajemen dana bantuan oleh penerima bantuan (*mustahik*) berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Bandung
- b. Efektifitas Pelatihan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Bandung

- c. Efektifitas Dampungan berpengaruh terhadap terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Bandung

## **1.6 Sistematika penulisan**

sebagai gambaran isi dari skripsi ini penulis sajikan sistematikanya, yaitu sebagaimana ditulis dibawah ini,

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis (mayor dan minor) serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang konsep, teori, dan indikator efektifitas manajemen dana bantuan, pelatihan dan dampungan serta teori-teori kemiskinan.

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi objek penelitian, operasional variabel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasannya

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang sesuai dengan permasalahan berdasarkan hasil penelitian sehingga bisa dijadikan sebagai solusi yang solutif dan aplikatif.

